



P U T U S A N

Nomor: 59/PID.SUS/2015/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURDIN bin H. MASRAN ;
Tempat lahir : Buntok ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 21 April 1968 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Agung No. 49 RT. 25 RW. 03 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu ACHMAD HARBANDI , SH. Advokat / Penasihat Hukum, AH PARNERTSHIP LAW OFFICE, beralamat di Jl. Sukamaju RT. 04 RW 02, Kampung Baru, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015, No: 1/Pk.Pid/2015/PN.Bnt. ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 59/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.No : PDM-22/Bntok/05/2015 tertanggal 11 Mei 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Nurdin bin H. Masran pada hari Jum'at tanggal 02 Mei 2014 sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di kios lanting di DAS Barito Jalan Karau No. 3 Rt. 23 Rw. 03, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak berupa Premium / bensin sebanyak \pm 1.700 (seribu tujuh ratus) liter yang disimpan di dalam 9 (sembilan) buah drum tanpa dilengkapi Izin Usaha Penyimpanan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat sdr. Gajali dan sdr. Dandung yang merupakan anggota Polsek Dusun Selatan yang sedang melaksanakan kegiatan penertiban bahan bakar minyak berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin-Gas/8/V/2014/Polsek, tanggal 2 Mei 2014 mendatangi sebuah kios lanting di DAS Barito di Jl. Karau No. 23 Rt.23 Rw.03, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan dan menemukan 9 (sembilan) buah drum dan setelah diperiksa ternyata berisi bahan bakar jenis premium / bensin dengan jumlah keseluruhan sebanyak \pm 1.700 (seribu tujuh ratus) liter, dari pengakuan terdakwa semua bahan bakar jenis premium / bensin tersebut adalah milik terdakwa yang telah dikumpulkan dan disimpan selama kurang lebih 1 (satu) minggu, adapun cara terdakwa memperoleh bahan bakar minyak jenis premium / bensin tersebut adalah dengan cara membeli dari para pelangsir yang berada di wilayah Buntok yang mendatangi kios lanting milik terdakwa seharga Rp. 7.100,- per liter dan akan dijual kembali oleh terdakwa dengan cara di ecer antara harga Rp. 7.700,- sampai Rp. 8.000,- per liternya tergantung berapa banyak jumlah liter yang di beli oleh masyarakat, saat ditanyakan mengenai ijin usaha penyimpanan BBM jenis premium / bensin tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya atau tidak memilikinya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Dusun Selatan di Buntok untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 59/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nurdin Bin H. Masran bersalah melakukan tindak pidana “penyimpanan bahan bakar minyak tanpa dilengkapi ijin usaha penyimpanan dari pihak yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurdin Bin H. Masran dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah drum yang berisi bahan bakar minyak jenis bensin dengan volume / isi sebanyak \pm 200 (dua ratus) liter dengan total keseluruhan berjumlah \pm 1.600 (seribu enam ratus) liter,
 - 1 (satu) buah drum yang berisi bahan bakar minyak jenis bensin dengan volume/isi separuh drum sebanyak \pm 100 (seratus) liter,

Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

c. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Buntok, tanggal 17 September 2015 Nomor 35/Pid.Sus/2015/PNBnt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN bin H. MASRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha penyimpanan*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah drum yang berisi bahan bakar minyak jenis bensin dengan volume / isi sebanyak \pm 200 (dua ratus) liter dengan total keseluruhan berjumlah \pm 1.600 (seribu enam ratus) liter,
 - 1 (satu) buah drum yang berisi bahan bakar minyak jenis bensin dengan volume/isi separuh drum sebanyak \pm 100 (seratus) liter,

Dirampas untuk Negara ;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 59/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- d. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015, dimana Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 17 September 2015 Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Bnt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2015;
- e. Memori banding dari Terdakwa tertanggal 23 September 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 23 september 2015, dinyatakan dengan Tanda Terima Memori Banding Perkara Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Bnt. dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 september 2015;
- f. Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 September 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 29 September 2015, dinyatakan dengan Tanda Terima Memori Banding Perkara Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Bnt dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2015;
- g. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 17 September 2015 Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Bnt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2015;
- h. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 September 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 23 september 2015, dinyatakan dengan Tanda Terima Memori Banding Perkara Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Bnt dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 september 2015;
- i. Kontra Memori banding dari Terdakwa tertanggal 8 Oktober 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 8 Oktober 2015, dinyatakan dengan Tanda Terima Memori Banding Perkara Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Bnt. dan Kontra memori banding tersebut telah

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 59/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan serta diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2015;

- j. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 September 2015 Nomor : W16.U2/845/HK.01/IX/2015 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengajukan permintaan banding tersebut telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dasar Peradilan

Bahwa mengacu pada Pasal 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) vide UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan "Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.". maka cukup beralasan untuk kami memasukan keberatan selaku Pembanding atas proses peradilan dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mencermati isi putusan, maka tidak tersentuh mengenai proses penyidikan dalam hal pengeledahan dan penyitaan barang bukti tanpa yang dilakukan oleh Penyidik tidak menyerahkan Berita Acara Pengeledahan dan Penyitaan Barang Bukti sebagaimana di atur dalam KUHAP, pengeledahan vide Pasal 32, 33, 34, penyitaan vide Pasal 38, 44, 129 ayat (4).

Pasal 33 ayat (3), pengeledahan rumah disetujui tersangka atau penghuni rumah tersebut, maka saat penyidik memasuki rumah tersebut harus **disaksikan oleh dua orang saksi**. Yang dimaksud dengan "**dua orang saksi**" adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan. Dalam proses kesaksian, tidak ada saksi yang berasal dari masyarakat sekitar kecuali Ketua Rukun Tetangga.

Begitu juga dengan pemanggilan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan surat panggilan sebagaimana Pasal 145 ayat (1)

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 59/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP, hal ini seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, karena telah melanggar hak-hak terdakwa.

2. Bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, maka mejelis hakim kurang cermat terhadap syarat kesaksian seseorang yang dapat diterima keterangannya dan yang tidak dapat di terima keterangannya. Saksi Saubari Bin Tokacil (Alm) adalah orang yang menerima upah/gaji atau ada hubungan kerja dengan Terdakwa, jelas syarat formil seorang saksi tidak terpenuhi.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok juga menerima keterangan saksi 2 (dua) orang dari Kepolisian Sektor Dusun selatan, menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1531 K/Pid.Sus/2010, didalam putusan tersebut telah menyatakan "keterangan polisi penangkap yang diajukan sebagai saksi adalah termasuk dalam kriteria keterangan "saksi" yang tidak dapat dibenarkan".

Keterangan Ahli seharusnya mengacu pada Pasal 186 yang menyebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Ahli tidak hadir dalam 2 (dua) persidangan walaupun telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok tetap menjadikan dasar pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*.

B. Pokok Perkara

3. Bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, sangat jelas orientasi Majelis Hakim semata-mata berdasarkan ketentuan normatif vide Pasal 53 huruf c jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang RI No 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi. Artinya Majelis Hakim hanya mengutamakan asas kepastian hukum yang bertumpu pada asas legalitas, vide Pasal 1 ayat (1) KUHAP.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok melupakan bahwa tujuan hukum ada 3 (tiga) macam yaitu:

- 1). Untuk mewujudkan kepastian hukum;
- 2). Untuk mewujudkan keadilan;
- 3). Untuk mewujudkan kemanfaatan

Untuk perkara ini seyogyanya Majelis Hakim berorientasi tidak semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum, tapi juga untuk mewujudkan keadilan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat dalam kaitan dengan ketersediaan bahan bakar minyak dalam hal ini premium/bensin yang merupakan kewajiban Pemerintah untuk menyalurkan/pendistribusian ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok sendiri dalam pertimbangan hukumnya mengemukakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 8 ayat (2), pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ayat (4) menyebutkan pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur yang dimaksud adalah Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas).” (putusan hal 23 alinea 4)

“Menimbang, bahwa tanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha ketersediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terkecuali daerah terpencil di DAS Barito, yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan pengatur.” (putusan hal 23 alinea 5)

“Menimbang, bahwa di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa di Perairan DAS Barito belum ada SPBU maupun SPBN sebagai tempat resmi yang merupakan bentuk pelaksanaan dari Pasal 8 Undang-undang No 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, yang wajib dilaksanakan oleh Badan Pengatur dalam hal ini BPH Migas.” (putusan hal 24 alinea 1).

Dengan demikian, jelaslah menurut hukum pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU No 22 Tahun 2001, tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga penyaluran/pendistribusian bahan bakar minyak tidak sampai kepada penduduk di DAS Barito dan penduduk terpencil, untuk memenuhi kebutuhan bbm sehari-hari, maka penduduk di DAS Barito membeli pada Pengecer yang ada di DAS Barito termasuk pada Terdakwa.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut selain untuk memenuhi tujuan hukum mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi para penduduk DAS Barito, juga untuk perbuatan Terdakwa dapat diterapkan Pasal

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 59/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 KUHP, yang menentukan “Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”.

4. Bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, dihubungkan dengan uraian poin 3 di atas, maka sangat jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok tidak menerapkan KUHP Pasal 197 ayat (1) huruf f, yaitu tentang kewajiban Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Terdakwa/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan:

MENGADILI:

1. Menerima semua alasan keberatan Terdakwa/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buntok No 35/Pid.Sus/2015/PN.Bnt, tanggal 17 September 2015.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana
“MELAKUKAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TANPA IJIN
USAHA PENYIMPANAN”
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan/atau tuntutan hokum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai putusan dari Pengadilan tingkat pertama yang menurut terdakwa sangat tidak tepat sehingga menimbulkan ketidak-adilan.

Bahwa menurut kami, Majelis Hakim dalam putusannya yang menyangkut strafmarcht sudah memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, yang pada pokoknya bahwa meskipun penetapan berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman, sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut kami putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 59/PID.SUS/2015/PT.PLK



masyarakat serta sudah tepat dan cukup untuk dapat memberikan efek jera kepada terdakwa.

Bahwa mengenai alat bukti berupa keterangan saksi, dalam hal ini saksi Saubari Bin Tokacil (Alm) yang menurut penasihat hukum terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat dibenarkan. Dalam fakta persidangan sebelum saksi tersebut memberikan keterangannya di depan sidang, Ketua Majelis Hakim telah menanyakan kepada terdakwa maupun Penasihat Hukumnya apakah keberatan apabila saksi tersebut disumpah?, terdakwa dan penasihat hukumnya sepakat bahwa mereka tidak keberatan apabila saksi tersebut disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan dan didengar keterangannya. Hal ini telah sesuai dengan pasal 160 ayat (3) KUHP, sehingga keterangan saksi tersebut patut dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya.

Selanjutnya terdakwa melalui penasihat hukumnya keberatan mengenai keterangan yang diberikan oleh anggota Kepolisian Sektor Dusun Selatan dengan alasan bahwa saksi polisi tersebut adalah sebagai penangkap. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa saksi polisi tersebut tidak dilibatkan dalam proses penyidikan dan tidak termasuk dalam Surat Perintah Penyidikan untuk memproses perkara atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan menurut pasal 1 angka 26 KUHP yang menyebutkan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. serta pasal 1 angka 27 KUHP yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini. Maka berdasarkan ketentuan tersebut tidaklah terdapat adanya alasan untuk mengesampingkan keterangan dari saksi anggota kepolisian dalam pertimbangan hukum putusan pidana Nomor : 35/Pid.Sus/2015/PN.Bnt Tanggal 17 September 2015, mengingat bahwa saksi anggota polisi tersebut berada di tempat kejadian perkara sehingga mengetahui secara persis mengenai apa yang terjadi di tempat kejadian perkara, dan saksi tersebut dalam memberikan keterangan dibenarkan oleh KUHP.

2. Terdakwa menganggap bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sebuah perbuatan karena terpaksa sehingga tidak boleh dihukum. Dalam persidangan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 59/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta bahwa terdakwa tidaklah memiliki kapasitas untuk melakukan kegiatan dalam penyediaan maupun pendistribusian bahan bakar minyak karena terdakwa tidak memiliki izin usaha dalam kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga sebagaimana pasal 13 PP Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas, dimana yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan setiap orang yang ingin melakukan kegiatan usaha baik pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM **wajib** memiliki izin sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Serta fakta lainnya yang terungkap di persidangan adalah terdakwa bukanlah sebagai seorang regulator atau pengambil kebijakan ataupun sebagai mata rantai distribusi BBM yang memperoleh izin dari PT. Pertamina (Persero) sebagaimana diatur dalam pasal 48 dan pasal 69 PP Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas, melainkan terdakwa hanyalah orang perseorangan dan bukan suatu badan usaha sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf c maupun d Undang-undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang dapat melakukan kegiatan usaha hilir. terdakwa melakukan perbuatan tersebut juga dilatarbelakangi adanya keuntungan yang diperoleh terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buntok, memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya berkenan :

- I. Menolak permohonan Banding terdakwa Nurdin Bin H. Masran untuk keseluruhannya.
- II. Memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa Nurdin Bin H. Masran, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penyimpanan bahan bakar minyak tanpa dilengkapi ijin usaha penyimpanan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Nurdin Bin H. Masran selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 59/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah drum yang berisi bahan bakar minyak jenis bensin dengan volume/isi sebanyak \pm 200 (dua ratus) liter dengan total keseluruhan berjumlah \pm 1.600 (seribu enam ratus) liter,
- 1 (satu) buah drum yang berisi bahan bakar minyak jenis bensin dengan volume/isi separuh drum sebanyak \pm 100 (seratus) liter

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Sebagaimana tuntutan pidana yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Jakwa Penuntut Umum yang mengajukan permintaan banding tersebut telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor: 35/Pid.Sus/2015/PN.Bnt tanggal 17 September 2015;
- Bahwa tuntutan pidana terhadap terdakwa yang sudah kami ajukan telah memenuhi rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, yang telah kami bacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 10 September 2015;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya menerima permohonan Banding kami dan memutuskan:

- I. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buntok;

II. Memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Nurdin Bin H. Masran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha penyimpanan" sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor: 35 / Pid.Sus / 2015 / PN.Bnt tanggal 17 September 2015.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 59/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras sertakeberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum karena alasan alasan Memori Banding tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan mengikuti pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, yang telah Kami Ajukan Banding atas Putusan tersebut. Oleh karena itu memori Banding tersebut haruslah DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan (Pleidooi) Atas nama Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 27 Agustus 2015 dan Memori Banding yang di sampaikan pada tanggal 23 September 2015.

Secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh Penuntut Umum.

Bahwa sebelum membahas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terbanding (Terdakwa) perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Fakta Persidangan terungkap dari semua saksi menyebutkan dan menyatakan bahwa disepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito tidak ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) terapung atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBN) atau distributor/penyalur BBM resmi dari Pemerintah atau Pertamina.
2. Saksi yang meringankan berasal dari 3 Kecamatan Yaitu Saudara Arbani dari Desa Batilap Kecamatan Dusun Hili, Bapak Rudianto masyarakat dari Kelurahan Pedang Kecamatan Dusun Utara, dan Aspul Anwar dari Desa Danau Masura Kecamatan Dusun Selatan, jelas dan nyata fakta persidangan ke 3 (tiga) saksi tersebut menyatakan bahwa masyarakat di tempat mereka serta di DAS Barito pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari BBM, mereka membeli pada Pengecer di DAS Barito.
3. Bahwa Fakta dalam Persidangan terungkap tentang Barang Bukti bahan bakar minyak jenis Premium/Bensin sebanyak \pm 1.700 liter yang di muat dalam 9 drum, selama kurang lebih 1 tahun perkara ini sebelum dilimpahkan, barang bukti tersebut di titipkan kepada Ibu Dewi, (lihat keterangan saksi Gajali, SE). Siapa Ibu Dewi, tidak pernah di periksa, apa kewenangannya untuk menerima titipan barang bukti?. Dalam persidangan tanya jawab dengan saksi, jelas di sebutkan bahwa ibu Dewi adalah pedagang bbm di DAS Barito.
4. Bahwa fakta tersebut benar adanya, maka telah terjadi diskriminasi dan kriminalisasi terhadap terdakwa, karena hingga saat ini, Ibu Dewi tetap

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 59/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan usaha jual BBM dan tidak pernah di periksa, meskipun keterangan saksi yang bisa dijadikan petunjuk awal untuk ditindak lanjuti oleh Penuntut Umum tidak dilakukan;

Bahwa adapun tanggapan atas Memori Banding yang dibuat dan disampaikan Penuntut Umum, atas putusan Pengadilan Negeri Buntok, No 35/Pid.Sus/PN.Btk, tanggal 17 September 2015, yang amar putusannya sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mencermati alasan Penuntut Umum dalam Memori banding, pada dasarnya terdapat 2 (dua) alasan yaitu:
 - Pertama Sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 35/Pid.Sus/PN.Btk, tanggal 17 September 2015.
 - Kedua Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa (Terbanding) yang sudah kami ajukan telah memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, yang telah kami bacakan pada persidangan hari Kamis 10 September 2015, (Tuntutan oleh Penuntut Umum dibacakan pada tanggal 20 Agustus 2015, bukan 10 September 2015) tanggal 10 September 2015, tuntutan terhadap siapa?
2. Bahwa untuk menanggapi alasan pertama dari Memoribanding, maka kami tetap mengacu pada alasan Memori Banding yang telah kami sampaikan pada tanggal 23 September 2015, dan merupakan bagian dari Kontra Memeri Banding ini.
3. Bahwa untuk alasan kedua, jelas dan nyata berdasarkan fakta di persidangan dan juga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memdasarkan pada pasal 8, Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka rasa keadilan masyarakat yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam memori Banding nya jelas tidak benar, Tidak dilaksanakannya Pasal 8 oleh Badan Pengatur, terutama di DAS Barito, terbukti dengan tidak adanya distributor/penyalur resmi di DAS Barito, maka sesungguhnya ketidakadilan lah yang ada di masyarakat DAS Barito. Menjalani 15 Tahun, diberlakukannya UU No 22 Tahun 2001, tersebut tidak satupun SPBU atau SPBN atau Penyalur resmi terdapat di DAS Barito. Maka untuk memenuhi kebutuhan BBM sehari-hari masyarakat di DAS Barito membeli pada pengecer-pengecer yang di DAS Barito termasuk Terdakwa (Terbanding).

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 59/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan Banding Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Memori Banding terdapat 2 (dua) alasan sebagaimana tersebut diatas, adalah hal yang tidak sepatutnya karena Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, bersesuaian dengan Tuntutan Penuntut Umum.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Terdakwa/Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan:

MENGADILI:

1. Menolak Banding Penuntut Umum yang disampaikan dengan Memori Banding beserta dengan alasan-alasannya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buntok No 35/Pid.Sus/2015/PN.Bnt tanggal 17 September 2015.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TANPA IJIN USAHA PENYIMPANAN"
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan/atau tuntutan hukum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memori banding tersebut tidak terdapat alasan dan hal-hal yang baru dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok, tanggal 17 September 2015 Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Bnt serta memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta kesimpulan hakim tingkat pertama dalam putusannya baik dalam hal menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Bnt tanggal 17 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 53 huruf c jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Bnt. tanggal 17 September 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari RABU tanggal 4 Nopember 2015 oleh kami UMBU JAMA, SH. sebagai Hakim Ketua sidang, SUBYANTORO SH. dan JONNY SITOANG, SH. MH. selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 7 Oktober 2015 Nomor 59/PID.SUS/2015/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 59/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota SUBYANTORO SH. dan JONNY SITOANG, SH. MH. dan dibantu SUYAHYO, SH. MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa serta Penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

SUBYANTORO, SH.

UMBU JAMA, SH.

TTD

JONNY SITOANG, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SUYAHYO, SH. MH.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 59/PID.SUS/2015/PT.PLK